



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2016/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **TEGUH IRAMA;**
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 29 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kubu Ambacang Nagari Gantiang
Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 11/Pen.Pid/2016/PN Pdp tanggal 16 Maret 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid/2016/PN Pdp tanggal 16 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Teguh Irama terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam surat dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Teguh Irama bersama-sama dengan Yonrizal (melarikan diri/DPO), pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2016, bertempat di depan bika talago Jorong Koto Tinggi Nagari Koto Baru Kab. Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap orang, bernama GANDA RISKI panggilan GANDA (saksi korban), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat saksi korban sedang mengendarai mobil merek Honda Genio warna putih dengan nomor polisi BA 1774 LA, kemudian mobil APV warna putih dengan nomor polisi 8498 BQ memotong jalan dengan cara mengambil jalur kiri sehingga saksi korban hampir menabrak truk fuso yang berjalan berlawanan arah dengan saksi korban, seketika itu saksi korban mengambil jalur kiri dan mendahului mobil APV tersebut. Setelah sampai di depan bika talago saksi korban menghentikan mobilnya, kemudian turun dari mobil dan langsung menuju kebelakang mobilnya, dan ketika itu juga terdakwa memberhentikan mobil yang dikemudikannya di belakang mobil saksi korban, tidak berapa lama kemudian terdakwa turun dari mobilnya tersebut dan langsung menghampiri saksi korban. Setelah terdakwa sampai didekat saksi korban, maka saksi korban Ganda Riski berkata kepada terdakwa "ado apo da" (ada apa bang), kemudian perkataan saksi korban dijawab oleh terdakwa "manga ang baranti" (mengapa kamu berhenti), kemudian dijawab oleh saksi korban "kalau ada masalah kita selesaikan di kantor polisi". Setelah saksi korban berkata demikian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan mempergunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban. Setelah terdakwa Teguh Irama melakukan pemukulan terhadap saksi korban selanjutnya YONRIZAL (DPO) turun dari mobil dan langsung menghampiri saksi korban, setelah sampai didekat saksi korban maka Yonrizal langsung memukul saksi korban dengan mempergunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali dan mengenai kepala belakang saksi korban. Selanjutnya Yonrizal merangkul saksi korban dari belakang dan ketika itu juga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara berulang kali (lebih dari satu kali) yang mengenai kepala, leher, muka sebelah kiri, dan dada. Pada saat terdakwa memukuli saksi korban, pada saat yang bersamaan Yonrizal juga memukuli saksi korban berulang kali dengan cara tangan kiri Yonrizal merangkul saksi korban sedangkan tangan kanan Yonrizal melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara berulang kali yang mengenai punggung dan kepala saksi korban. Setelah memukuli saksi korban terdakwa dan Yonrizal langsung pergi ke arah Bukittinggi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami sakit pada kepala bagian belakang, sakit pada dada, sakit pada punggung, memar di bagian dada, dan memar pada bagian bawah mata kiri, sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum No. 104/MR/IS-PP/II-2016 tanggal 15 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. M. Hari Nandi Pinto, dokter pemeriksa pada RSI Ibnu Sina Padang Panjang dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka lecet pada samping dada kanan, jejas pada dada tengah bagian atas, jejas pada daerah sekitar puting susu dada sebelah kiri;

Perbuatan terdakwa TEGUH IRAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa TEGUH IRAMA bersama-sama dengan YONRIZAL (melarikan diri/DPO), pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari tahun 2016, bertempat di depan bika talago Jorong Koto Tinggi Nagari Koto Baru Kab. Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, Penganiayaan terhadap GANDA RISKI panggilan GANDA (saksi korban), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat saksi korban sedang mengendarai mobil merek Honda Genio warna putih dengan nomor polisi BA 1774 LA, kemudian mobil APV warna putih dengan nomor polisi 8498 BQ memotong jalan dengan cara mengambil jalur kiri sehingga saksi korban hampir menabrak truk fuso yang berjalan berlawanan arah dengan saksi korban, seketika itu saksi korban mengambil jalur kiri dan mendahului mobil APV tersebut. Setelah sampai di depan bika talago saksi korban menghentikan mobilnya, kemudian turun dari mobil dan langsung menuju kebelakang mobilnya, dan ketika itu juga terdakwa memberhentikan mobil yang dikemudikannya di belakang mobil saksi korban, tidak berapa lama kemudian terdakwa turun dari mobilnya tersebut dan langsung menghampiri saksi korban. Setelah terdakwa sampai didekat saksi korban, maka saksi korban Ganda Riski berkata kepada terdakwa "ado apo da" (ada apa bang), kemudian perkataan saksi korban dijawab oleh terdakwa "manga ang baranti" (mengapa kamu berhenti), kemudian dijawab oleh saksi korban "kalau ada masalah kita selesaikan di kantor polisi". Setelah saksi korban berkata demikian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan mempergunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali yang mengenai kepala

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian belakang saksi korban. Setelah terdakwa Teguh Irama melakukan pemukulan terhadap saksi korban selanjutnya YONRIZAL (DPO) turun dari mobil dan langsung menghampiri saksi korban, setelah sampai didekat saksi korban maka Yonrizal langsung memukul saksi korban dengan mempergunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali dan mengenai kepala belakang saksi korban. Selanjutnya Yonrizal merangkul saksi korban dari belakang dan ketika itu juga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara berulang kali (lebih dari satu kali) yang mengenai kepala, leher, muka sebelah kiri, dan dada. Pada saat terdakwa memukuli saksi korban, Yonrizal juga memukuli saksi korban berulang kali dengan cara tangan kiri Yonrizal merangkul saksi korban sedangkan tangan kanan Yonrizal melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara berulang kali yang mengenai punggung dan kepala saksi korban. Setelah memukuli saksi korban terdakwa dan Yonrizal langsung pergi ke arah Bukittinggi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami sakit pada kepala bagian belakang, sakit pada dada, sakit pada punggung, memar di bagian dada, dan memar pada bagian bawah mata kiri, sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum No. 104/MR/IS-PP/II-2016 tanggal 15 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. M. Hari Nandi Pinto, dokter pemeriksa pada RSI Ibnu Sina Padang Panjang dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka lecet pada samping dada kanan, jejas pada dada tengah bagian atas, jejas pada daerah sekitar puting susu dada sebelah kiri;

Perbuatan Terdakwa TEGUH IRAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ganda Riski panggilan Ganda** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena ada kasus pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di depan Bika Talago

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Pdp.



Jorong Koto Tinggi Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi dan yang melakukan pemukulan adalah terdakwa Teguh Irama dan temannya yang bernama Yonrizal (DPO);
- Bahwa saat Saksi sedang mengendarai mobil Honda Genio warna putih dengan nomor polisi BA 1774 LA dari arah Padang Panjang menuju arah Bukittinggi, di belakang mobil Saksi ada mobil APV warna putih dengan nomor polisi BA 8498 BQ yang dikendarai oleh Terdakwa dan temannya yang hendak menyalip mobil Saksi dari kiri, sehingga Saksi hampir menabrak mobil Fuso, lalu Saksi menghentikan mobil Saksi dan melihat Saksi berhenti kemudian mobil APV yang dikendarai Terdakwa dan Yonrizal pun berhenti;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa turun dari mobil yang dikendarainya dan Saksi pun turun, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa bawa mobilnya seperti itu?", setelah Saksi berkata demikian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi pada kepala bagian belakang, leher, punggung, muka sebelah kiri dan juga dada Saksi menggunakan tangan kanannya yang dikepal sebanyak lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, kemudian Yonrizal (DPO) turun dari mobil dan langsung menghampiri Saksi lalu merangkul Saksi dari belakang di bawah lengan, lalu disaat Terdakwa memukuli Saksi, Yonrizal (DPO) juga memukuli Saksi dengan cara tangan kiri merangkul Saksi sedangkan tangan kanannya memukuli Saksi berulang kali pada bagian kepala dan punggung;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan waktu pemukulan tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dan Yonrizal (DPO) berhenti memukuli Saksi karena ada orang yang melerai, dan Terdakwa serta Yonrizal (DPO) melerai diri dengan mobil ke arah Bukittinggi;
- Bahwa Saksi mengejar Terdakwa dengan menggunakan mobil, kemudian Saksi melihat Terdakwa mengerem mobilnya dan berbalik ke arah Padang Panjang sehingga Saksi juga putar balik mengikuti mobil Terdakwa dari belakang, dan sesampainya di Pasar Amor Koto Baru Saksi potong mobil Terdakwa dan Saksi tahan laju mobil

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sampai paman Saksi yaitu saksi Afrizal panggilan Zal datang;

- Bahwa Saksi memberitahukan kepada saksi Afrizal panggilan Zal mengenai pemukulan tersebut sewaktu mengejar mobil Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi mengejar Terdakwa dan Yonrizal (DPO) adalah untuk meminta mereka bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya kepada Saksi;
- Bahwa setelah saksi Afrizal panggilan Zal datang, Saksi turun dari mobil dan saksi Afrizal panggilan Zal menyuruh Terdakwa dan Yonrizal (DPO) turun dari mobil dan waktu sudah turun Terdakwa mengajak Saksi berkelahi lagi, namun Saksi tidak meladeninya dan Saksi melihat Yonrizal (DPO) menelepon seseorang dan Saksi pun menelepon bapak Saksi yaitu saksi Asnaldi panggilan Naldi gelar Dt. Sati, dan setelah saksi Asnaldi panggilan Naldi gelar Dt. Sati datang langsung membawa Terdakwa dan Yonrizal (DPO) ke Kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Yonrizal (DPO), badan Saksi sakit-sakit semua, kepala bagian belakang sakit, dada mengalami memar dan sakit, mata bagian kiri dan punggung juga sakit;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa, tetapi perkara tetap lanjut;
- Bahwa alasan Saksi tidak mau berdamai adalah karena Terdakwa dan temannya memukul Saksi tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa abang Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi sebanyak 2 (dua) kali untuk berdamai, tapi om Saksi di Jakarta tidak mau damai dan mengatakan agar melanjutkan saja ke atas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu sebelum memukul Saksi, Terdakwa ada berbicara dengan Saksi terlebih dahulu dan pada saat Yonrizal (DPO) memegang Saksi, Terdakwa tidak ada memukul Saksi, dan atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Asnaldi panggilan Naldi gelar Dt. Sati** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena ada kasus pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di depan Bika Talago Jorong Koto Tinggi Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah anak Saksi bernama Ganda Riski panggilan Ganda dan yang melakukan pemukulan adalah terdakwa Teguh Irama dan temannya yang bernama Yonrizal (DPO);
- Bahwa Saksi sedang berada di rumah dan ditelepon oleh Ganda Riski panggilan Ganda yang menyampaikan kalau ia dipukul oleh sopir dan sekarang sedang berada di Pasar Amor Koto Baru, setelah mendapat telepon tersebut Saksi langsung menuju Pasar Amor Koto Baru, sesampainya di Pasar Amor Koto Baru Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Yonrizal (DPO) “kenapa kamu memukul anak saya?”, dan dijawab oleh Yonrizal (DPO) “maaf saya pak, saya tidak tahu kalau itu anak bapak, untuk menebus kesalahan saya bawa saya ke dalam pasar dan pukuli saya”, dan selanjutnya Saksi membawa Terdakwa dan Yonrizal (DPO) ke kantor polisi;
- Bahwa menurut Ganda Riski panggilan Ganda, pada saat ia sedang mengendarai mobil Honda Genio warna putih dari arah Padang Panjang menuju arah Bukittinggi, di belakang mobilnya ada mobil APV warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa dan Yonrizal (DPO) yang hendak menyalip mobil Ganda Riski panggilan Ganda dari kiri, sehingga Ganda Riski panggilan Ganda hampir menabrak mobil Fuso, lalu Ganda Riski panggilan Ganda menghentikan mobilnya dan mobil APV pun berhenti, lalu Terdakwa turun dari mobil, melihat Terdakwa turun Ganda Riski panggilan Ganda pun turun dan bertanya kepada Terdakwa “kenapa bawa mobilnya seperti itu?”, setelah berkata demikian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Ganda Riski panggilan Ganda;
- Bahwa menurut Ganda Riski panggilan Ganda, Terdakwa memukul pada kepala bagian belakang, leher, punggung, muka sebelah kiri dan juga dada menggunakan tangan kanannya yang dikepal sebanyak lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut Ganda Riski panggilan Ganda setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya, kemudian Yonrizal (DPO) turun dari mobil dan langsung menghampiri Ganda Riski panggilan Ganda lalu merangkul dari belakang di bawah lengan, lalu disaat Terdakwa memukuli Ganda Riski panggilan Ganda, Yonrizal (DPO) juga memukuli Ganda Riski panggilan Ganda dengan cara tangan kiri

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Pdp.



merangkul Ganda Riski panggilan Ganda sedangkan tangan kanannya memukuli Ganda Riski panggilan Ganda berulang kali pada bagian kepala dan punggung;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Ganda Riski panggilan Ganda dan Terdakwa;
- Bahwa kakak, istri dan anak Terdakwa datang ke rumah untuk berdamai, tapi Ganda Riski panggilan Ganda tidak mau berdamai dengan alasan terlalu sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Afrizal panggilan Zal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena ada kasus pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di depan Bika Talago Jorong Koto Tinggi Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Ganda Riski panggilan Ganda dan yang melakukan pemukulan adalah terdakwa Teguh Irama dan temannya yang bernama Yonrizal (DPO);
- Bahwa Saksi sedang mengendarai mobil dari Padang Panjang menuju Bukittinggi, di Pasa Rabaa Saksi ditelepon oleh Ganda Riski panggilan Ganda yang menyampaikan kalau ia dipukul oleh dua orang laki-laki dan sekarang dua orang laki-laki tersebut telah melarikan diri dengan mengendarai mobil APV warna putih, setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung memacu mobil ke arah Bukittinggi dan sesampainya di Pasar Koto Baru Saksi melihat mobil Ganda Riski panggilan Riski dan mobil yang Saksi kemudikan Saksi parkirkan secara melintang, sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa dan Yonrizal (DPO) tidak bisa jalan lagi;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa dan Yonrizal (DPO) agar masalah ini diselesaikan secara baik-baik, tapi nampaknya Ganda Riski panggilan Ganda tidak bisa terima dan Ganda Riski panggilan Ganda menelepon orang tuanya yaitu Asnaldi panggilan Naldi gelar Dt. Sati dan setelah Asnaldi panggilan Naldi gelar Dt. Sati datang dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Pdp.



karena masalahnya tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka Asnaldi panggilan Naldi gelar Dt. Sati membawa Terdakwa dan Yonrizal (DPO) ke kantor polisi;

- Bahwa menurut Ganda Riski panggilan Ganda, pada saat ia sedang mengendarai mobil Honda Genio warna putih dari arah Padang Panjang menuju arah Bukittinggi, di belakang mobilnya ada mobil APV warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa dan Yonrizal (DPO) yang hendak menyalip mobil Ganda Riski panggilan Ganda dari kiri, sehingga Ganda Riski panggilan Ganda hampir menabrak mobil Fuso, lalu Ganda Riski panggilan Ganda menghentikan mobilnya dan mobil APV pun berhenti, lalu Terdakwa turun dari mobil, melihat Terdakwa turun Ganda Riski panggilan Ganda pun turun dan bertanya kepada Terdakwa "kenapa bawa mobilnya seperti itu?", setelah berkata demikian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Ganda Riski panggilan Ganda;
- Bahwa menurut Ganda Riski panggilan Ganda, Terdakwa memukul pada kepala bagian belakang, leher, punggung, muka sebelah kiri dan juga dada menggunakan tangan kanannya yang dikepal sebanyak lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut Ganda Riski panggilan Ganda setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya, kemudian Yonrizal (DPO) turun dari mobil dan langsung menghampiri Ganda Riski panggilan Ganda lalu merangkul dari belakang di bawah lengan, lalu disaat Terdakwa memukuli Ganda Riski panggilan Ganda, Yonrizal (DPO) juga memukuli Ganda Riski panggilan Ganda dengan cara tangan kiri merangkul Ganda Riski panggilan Ganda sedangkan tangan kanannya memukuli Ganda Riski panggilan Ganda berulang kali pada bagian kepala dan punggung;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Ganda Riski panggilan Ganda dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semuanya dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena ada kasus pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016



sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di depan Bika Talago Jorong Koto Tinggi Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Ganda Riski panggilan Ganda dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan Yonrizal (DPO);
- Bahwa Terdakwa sedang mengendarai mobil APV warna putih dengan nomor polisi BA 8498 BQ dari arah Padang Panjang menuju Bukittinggi, di depan Terdakwa ada mobil Honda Genio warna putih dengan nomor polisi BA 1774 LA yang dikendarai oleh Ganda Riski panggilan Ganda dan ketika Terdakwa hendak memotong mobil tersebut dari lajur kiri tapi selalu dihalang-halangi oleh mobil yang dikendarai Ganda Riski panggilan Ganda dan setelah itu Terdakwa melihat Ganda Riski panggilan Ganda berhenti dan Terdakwa pun menghentikan mobil;
- Bahwa Terdakwa turun dari mobil dan Ganda Riski panggilan Ganda pun turun dari mobilnya, setelah itu Ganda Riski panggilan Ganda berkata kepada "kenapa bawa mobilnya seperti itu?", lalu Terdakwa jawab "memangnya kenapa saya mau motong kenapa dihalang-halangi", lalu Terdakwa melihat Ganda Riski panggilan Ganda menelepon omnya dan karena kesal Terdakwa memukul Ganda Riski panggilan Ganda;
- Bahwa Terdakwa memukul Ganda Riski panggilan Ganda pada bagian kepala menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Ganda Riski panggilan Ganda melakukan perlawanan tapi tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang memukul Ganda Riski panggilan Ganda, Yonrizal (DPO) baru turun dari mobil, tetapi Yonrizal (DPO) tidak ada melakukan pemukulan terhadap Ganda Riski panggilan Ganda, Yonrizal (DPO) hanya berkata saja kepada Ganda Riski panggilan Ganda "siapa saudara, anggota ya?" dan dijawab oleh Ganda Riski panggilan Ganda "tidak";
- Bahwa Yonrizal (DPO) tidak ada merangkul Ganda Riski panggilan Ganda dari belakang;
- Bahwa ada orang yang meleraikan dengan berkata "sudah itu, sudah itu";
- Bahwa setelah dileraikan, Terdakwa dan Yonrizal (DPO) kembali naik ke mobil dan pergi menuju arah ke Bukittinggi dan Ganda Riski panggilan Ganda mengejar dari belakang, sesampainya di Pasar Amor mobil Terdakwa putar menuju arah Padang Panjang, di Pasar Koto Baru mobil



yang dikendarai Ganda Riski panggilan Ganda memotong mobil
Terdakwa

- Bahwa Terdakwa memutar mobil menuju Padang Panjang karena takut jangan-jangan ada orang-orang yang menunggu Terdakwa atas suruhan Ganda Riski panggilan Ganda;
- Bahwa lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian, Afrizal panggilan Zal datang, kemudian Afrizal panggilan Zal menanyakan ada masalah apa antara Terdakwa dan Ganda Riski panggilan Ganda, lalu Terdakwa ceritakan;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf namun Ganda Riski panggilan Ganda tidak mau dan kata Afrizal panggilan Zal tunggu bapak Ganda Riski panggilan Ganda yang bernama Asnaldi panggilan Naldi gelar Dt. Sati datang dulu dan setelah Asnaldi panggilan Naldi gelar Dt. Sati datang ia mengajak Terdakwa dan Yonrizal (DPO) untuk menyelesaikan masalah ini di kedai di Cingkariang, tapi ternyata Terdakwa dan Yonrizal (DPO) langsung dibawa ke Polsek Cingkariang dan karena kejadiannya di Koto Baru maka wilayah hukumnya di Polsek Koto Baru, selanjutnya Terdakwa dan Yonrizal (DPO) dibawa ke Polsek Koto Baru;
- Bahwa yang pertama kali diperiksa polisi adalah Terdakwa, dan ketika polisi akan memeriksa Yonrizal (DPO), Yonrizal (DPO) sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum No : 104/MR/IS-PP/II-2016 tanggal 15 Februari 2016 atas nama Ganda Riski panggilan Ganda yang ditandatangani oleh dr. M. Hari Nandi Pinto, dokter pada RSI Ibnu Sina Padang Panjang yang menerangkan bahwa pada korban ditemukan:
 - Tampak luka lecet pada samping dada kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - Tampak jejas pada dada tengah bagian atas dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
 - Tampak jejas pada daerah sekitar puting susu dada sebelah kiri dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter dan tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur dua puluh tiga tahun ini, ditemukan luka lecet pada samping dada kanan, jejas pada dada tengah bagian atas, jejas pada daerah sekitar puting susu dada sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di depan Bika Talago Jorong Koto Tinggi Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi Ganda Riski panggilan Ganda dan yang melakukan pemukulan adalah terdakwa Teguh Irama dan Yonrizal (DPO);
- Bahwa saat saksi Ganda Riski panggilan Ganda sedang mengendarai mobil Honda Genio warna putih dengan nomor polisi BA 1774 LA dari arah Padang Panjang menuju arah Bukittinggi, di belakang mobil saksi Ganda Riski panggilan Ganda ada mobil APV warna putih dengan nomor polisi BA 8498 BQ yang dikendarai oleh Terdakwa bersama Yonrizal (DPO) yang hendak menyalip mobil saksi Ganda Riski panggilan Ganda dari kiri, sehingga Saksi hampir menabrak mobil Fuso, lalu saksi Ganda Riski panggilan Ganda menghentikan mobilnya dan melihat hal itu Terdakwa dan Yonrizal (DPO) pun menghentikan mobilnya;
- Bahwa setelah saksi Ganda Riski panggilan Ganda dan Terdakwa turun dari mobilnya masing-masing, lalu saksi Ganda Riski panggilan Ganda bertanya kepada Terdakwa “kenapa bawa mobilnya seperti itu?”, Terdakwa menjawab “memangnya kenapa saya mau motong kenapa dihalang-halangi”, lalu Terdakwa melihat Ganda Riski panggilan Ganda menelepon omnya dan karena kesal Terdakwa memukul Ganda Riski panggilan Ganda;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Ganda Riski panggilan Ganda pada kepala bagian belakang, leher, punggung, muka sebelah kiri dan juga dada menggunakan tangan kanannya yang dikepal sebanyak lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ganda Riski panggilan Ganda, kemudian Yonrizal (DPO) turun dari mobil dan menghampiri saksi Ganda Riski panggilan Ganda merangkulnya dari belakang, lalu Yonrizal (DPO) juga memukuli saksi Ganda Riski

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Pdp.



- panggilan Ganda dengan cara tangan kiri merangkul sedangkan tangan kanannya memukuli berulang kali pada bagian kepala dan punggung;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dan Yonrizal (DPO) berhenti memukuli saksi Ganda Riski panggilan Ganda karena ada orang yang melerai, dan Terdakwa serta Yonrizal (DPO) pergi dengan mobil ke arah Bukittinggi;
 - Bahwa selanjutnya saksi Ganda Riski panggilan Ganda mengejar Terdakwa dengan menggunakan mobil, dan saksi Ganda Riski panggilan Ganda melihat Terdakwa berbalik ke arah Padang Panjang sehingga saksi Ganda Riski panggilan Ganda juga putar balik mengikuti mobil Terdakwa dari belakang, dan sesampainya di Pasar Amor Koto Baru saksi Ganda Riski panggilan Ganda mencoba menyalip mobil Terdakwa dan saksi Ganda Riski panggilan Ganda menahan laju mobil Terdakwa sampai saksi Afrizal panggilan Zal datang;
 - Bahwa saksi Ganda Riski panggilan Ganda memberitahukan kepada saksi Afrizal panggilan Zal mengenai pemukulan tersebut sewaktu mengejar mobil Terdakwa;
 - Bahwa saksi Afrizal panggilan Zal datang dan menanyakan ada masalah apa antara Terdakwa dengan saksi Ganda Riski panggilan Ganda, lalu Terdakwa menceritakan masalahnya;
 - Bahwa Terdakwa kemudian meminta maaf namun saksi Ganda Riski panggilan Ganda tidak mau dan saksi Afrizal panggilan Zal mengatakan kepada Terdakwa agar menunggu orang tua saksi Ganda Riski panggilan Ganda yang bernama saksi Asnaldi panggilan Naldi gelar Dt. Sati datang dulu dan setelah Asnaldi panggilan Naldi gelar Dt. Sati datang ia mengajak Terdakwa dan Yonrizal (DPO) untuk menyelesaikan masalah ini di kedai di Cingkariang, tapi ternyata Terdakwa dan Yonrizal (DPO) langsung dibawa ke Polsek Cingkariang dan karena kejadiannya di Koto Baru maka wilayah hukumnya di Polsek Koto Baru, selanjutnya Terdakwa dan Yonrizal (DPO) dibawa ke Polsek Koto Baru;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Yonrizal (DPO), saksi Ganda Riski panggilan Ganda mengalami luka lecet pada samping dada kanan, jejas pada dada tengah bagian atas, jejas pada daerah sekitar puting susu dada sebelah kiri;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara saksi Ganda Riski panggilan Ganda dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Teguh Irama yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya yang telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;



Ad. 2. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa sub-unsur ini adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Bahwa pasal ini merupakan penyertaan yang mana dihukum sebagai pelaku orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turutserta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan di mana undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, tapi menurut yurisprudensi yang diartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pemukulan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di depan Bika Talago Jorong Koto Tinggi Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi Ganda Riski panggilan Ganda dan yang melakukan pemukulan adalah terdakwa Teguh Irama dan Yonrizal (DPO);
- Bahwa saat saksi Ganda Riski panggilan Ganda sedang mengendarai mobil Honda Genio warna putih dengan nomor polisi BA 1774 LA dari arah Padang Panjang menuju arah Bukittinggi, di belakang mobil saksi Ganda Riski panggilan Ganda ada mobil APV warna putih dengan nomor polisi BA 8498 BQ yang dikendarai oleh Terdakwa bersama Yonrizal (DPO) yang hendak menyalip mobil saksi Ganda Riski panggilan Ganda dari kiri, sehingga Saksi hampir menabrak mobil Fuso, lalu saksi Ganda Riski panggilan Ganda menghentikan mobilnya dan melihat hal itu Terdakwa dan Yonrizal (DPO) pun menghentikan mobilnya;
- Bahwa setelah saksi Ganda Riski panggilan Ganda dan Terdakwa turun dari mobilnya masing-masing, lalu saksi Ganda Riski panggilan Ganda bertanya kepada Terdakwa “kenapa bawa mobilnya seperti itu?”, Terdakwa menjawab “memangnya kenapa saya mau motong kenapa dihalang-halangi”, lalu Terdakwa melihat saksi Ganda Riski panggilan Ganda menelepon omnya dan karena kesal Terdakwa memukul saksi Ganda Riski panggilan Ganda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Ganda Riski panggilan Ganda pada kepala bagian belakang, leher, punggung, muka sebelah kiri dan juga dada menggunakan tangan kanannya yang dikepal lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ganda Riski panggilan Ganda, kemudian Yonrizal (DPO) turun dari mobil dan menghampiri saksi Ganda Riski panggilan Ganda merangkulnya dari belakang, lalu Yonrizal (DPO) juga memukul saksi Ganda Riski panggilan Ganda dengan cara tangan kiri merangkul sedangkan tangan kanannya memukul berulang kali pada bagian kepala dan punggung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Yonrizal (DPO), saksi Ganda Riski panggilan Ganda mengalami luka lecet pada samping dada kanan, jejas pada dada tengah bagian atas, jejas pada daerah sekitar puting susu dada sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas telah nyata perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Yonrizal (DPO) yang melakukan pemukulan terhadap saksi Ganda Riski panggilan Ganda menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap diri saksi Ganda Riski panggilan Ganda karena saksi Ganda Riski panggilan Ganda mengalami luka lecet pada samping dada kanan jejas pada dada tengah bagian atas, jejas pada daerah sekitar puting susu dada sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Ganda Riski panggilan Ganda luka/sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Teguh Irama** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Senin tanggal 25 April 2016 oleh kami Iche Purnawaty, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Alvin R. N. Luis, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang serta dihadiri oleh Linda Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Alvin R. N. Luis, S.H.

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

Handika Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Desmawati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)